



SALINAN

WALIKOTA PALU

**PERATURAN WALIKOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEJABAT STRUKTURAL DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan tambahan penghasilan bagi para pejabat dalam lingkungan Pemerintah daerah Kota Palu sebagai dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang melampaui beban kerja normal perlu melakukan penyesuain terhadap Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pejabat Struktural dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT STRUKTURAL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian tambahan Penghasilan Pejabat Struktural dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Berita Daerah Kota Palu Nomor 2 tahun 2012), diubah sebagai Berikut :

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi para pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.

(2) Penetapan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota Palu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2013
WALIKOTA PALU,

ttd


RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

Ttd

AMINUDDIN ATJO
BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014